

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini membahas tentang hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) yang memiliki tujuan mengelola dan memaksimalkan laba usaha. Dalam kontrak kerja yang telah disepakati ini berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa pihak manajemen perusahaan harus memberikan kinerja yang maksimal untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi untuk pemilik perusahaan.

Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik dengan manajemen, pemilik memiliki kepentingan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin sedangkan manajemen berusaha untuk mendapatkan timbal balik yang tinggi. Teori agensi ini memberikan asumsi bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Prinsipal memberikan wewenang dalam perusahaan sedangkan agen diberikan wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola keuangan dan mengambil keputusan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan (Hamdani, 2016). Dengan adanya kewenangan yang diberikan tersebut membuat adanya kemungkinan manajer untuk tidak bertindak atas nama pemilik yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan tersebut. Perbedaan kepentingan itulah yang membuat manajer merasa bahwa kemakmuran atau keuntungan yang didapatkan

lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh pemilik perusahaan sehingga mendorong manajemen untuk mencari keuntungan sendiri (*moral hazard*).

Selain itu, asimetri informasi membuat agen memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan prinsipal. Pengetahuan dan informasi yang dimiliki agen dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan oportunistik seperti agresivitas pajak, yaitu upaya menekan beban pajak agar laba yang diperoleh tetap maksimal. Maka dari itu, diperlukan mekanisme pengawasan independen terhadap manajemen dan transparansi keuangan untuk meminimalisir konflik kepentingan (Wardhani & Supratiwi, 2023).

2.1.2 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak sebagai bentuk penghematan melalui strategi yang biasanya bersifat legal, tetapi bisa juga menggunakan strategi yang mendekati batas legalitas. Menurut Lanis & Richardson (2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah kegiatan perusahaan dalam merekayasa pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak, dan boleh dilakukan melalui dua cara yaitu secara legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Lietz (2013) menyatakan bahwa agresivitas pajak merupakan strategi pengolahan pajak yang agresif.

Strategi perencanaan pajak dianggap agresif apabila tidak secara terang-terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dimana nantinya akan memberikan dampak negatif untuk perkembangan perusahaan. Dari penjelasan

diatas dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak tidak hanya dilakukan dengan cara penghindaran pajak saja melainkan juga dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak. Tujuan dilakukannya agresivitas pajak ini adalah untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara tetapi masih dalam batas wajar sebagai upaya penghematan.

Agresivitas pajak dalam teori agensi adalah suatu bentuk konflik yang timbul akibat perbedaan kepentingan dari manajemen dan pemilik perusahaan. Manajemen ingin mendapatkan keuntungan maksimal sedangkan disisi lain pemilik perusahaan ingin mempertahankan reputasi baik perusahaan untuk jangka panjang. Keputusan dilakukannya agresivitas pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti leverage yang menunjukkan struktur modal perusahaan, profitabilitas yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan, dan ukuran komisaris independen sebagai pengawas manajemen perusahaan.

2.1.3 Leverage

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua liabilitasnya baik jangka panjang maupun jangka pendek (Lenny, 2021). Leverage dapat menggambarkan penggunaan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan, dengan tingginya rasio leverage maka manajer dianggap cenderung menggunakan pinjaman untuk membiayai aktivitas perusahaan. Dalam praktik perhitungannya, apabila timbul risiko kerugian yang besar, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi, namun perusahaan memiliki kesempatan dalam menghasilkan laba (*return*) yang tinggi juga. Risiko kerugian yang kecil menunjukkan bahwa perusahaan juga memiliki peluang untuk

memperoleh laba (*return*) yang kecil (Kasmir, 2015), dengan adanya hal tersebut manajer perusahaan diharapkan dapat mengendalikan tingkat leverage dengan baik, terutama memperhatikan antara return dengan risiko keuangan yang dihadapi.

Adanya penggunaan utang ini dapat menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen, hal ini dapat terjadi apabila sumber pendanaan mengalami penurunan. Pemilik perusahaan tidak selalu menyetujui adanya pendanaan melalui pihak manajemen, sehingga manajemen akan melakukan pinjaman pada pihak ketiga. Pinjaman pada pihak ketiga inilah yang akan menimbulkan beban bunga yang dimana beban bunga ini masuk kedalam kategori *deductible expense* dalam perpajakan. Semakin tinggi beban bunga, maka hal ini dianggap menguntungkan karena beban bunga dapat mengurangi beban pajak.

Menurut Kasmir, (2015) tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage adalah sebagai berikut:

1. Kreditor dapat mengetahui kondisi perseroan terhadap liabilitasnya.
2. Dengan terpenuhinya liabilitas yang bersifat tetap, maka perusahaan dinilai mampu dalam menjalankannya.
3. Nilai aset tetap dengan ekuitas harus seimbang sehingga dapat dilakukan penilaian.
4. Perhitungan aset perusahaan yang dibayar oleh utang dapat dinilai jumlahnya.
5. Besarnya pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aset dapat dinilai jumlahnya.

6. Liabilitas jangka panjang dijamin oleh setiap rupiah modal sendiri dengan cara menilai atau mengukurnya.
7. Utang yang akan jatuh tempo akan dinilai jumlahnya.

Menurut Hery, (2015) leverage memiliki beberapa rasio yang adapat digunakan untuk menghitung rasio leverage yang meliputi:

1. Pendekatan Laporan Posisi Keuangan, menggunakan pos-pos yang ada pada Laporan Keuangan untuk mengukur rasio leverage dimana pendekatan ini menghasilkan rasio leverage yang terdiri dari: a.) rasio utang terhadap aset (*Debt to Asset Ratio*), b.) rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*), c.) dan rasio utang jangka panjang (*Long Term Debt to Equity Ratio*).
2. Pendekatan Laporan Laba Rugi Komprehensif, menggunakan pos-pos yang ada pada laporan laba rugi untuk menghitung rasio leverage, contoh rasio yang menggunakan rasio ini adalah rasio laba sebelum bunga dan pajak erhadap beban bunga (*Times Interest Earned Ratio*).
3. Pendekatan kombinasi, menggunakan pos-pos yang ada pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk menghitung rasio leverage, contoh rasio yang menggunakan pendekatan ini adalah rasio laba operasional terhadap kewajiban (*Operating Income to Liabilities Ratio*).

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Astuti (2021) untuk mencapai tujuan suatu perusahaan, yang utama adalah perusahaan dapat mengatur kondisi keuangannya. Perusahaan tidak dapat dikatakan sehat hanya dilihat dari fisiknya saja, melainkan dari unsur kinerja keuangannya, karena dari unsur tersebut dapat dilihat seberapa baik dan sehatnya kondisi keuangannya. Capaian akhir yang ingin diraih oleh suatu perusahaan adalah memperoleh laba atau keuntungan semaksimal mungkin dan juga hal-hal lainnya. Dengan tercapainya laba yang maksimal dengan target yang telah ditetapkan, perusahaan dapat memberikan banyak manfaat dan juga kesejahteraan untuk pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Manajemen dituntut untuk mampu memenuhi target yang telah ditetapkan untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.

Profitabilitas dapat diartikan sebagai rasio kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam satu periode tertentu. Menurut Harahap (2018) rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio profitabilitas dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan oprasionalnya, terutama dalam pengambilan keputusan baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mempertahankan citra atau kesehatan perusahaan (Chaerudin & Kiswanto, 2020).

Tujuan profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba baik melalui penjualan, asset, maupun modal sendiri. Tujuan dan manfaat dari profitabilitas bukan hanya diperuntukkan bagi pemilik perusahaan

maupun manajemen saja melainkan memiliki tujuan dan manfaat untuk pihak eksternal terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan perusahaan. Tujuan untuk perusahaan maupun untuk pihak eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan atau menghitung keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- b. Membandingkan posisi keuntungan perusahaan antara tahun sebelumnya dan tahun berjalan.
- c. Menilai pertumbuhan laba dari waktu ke waktu.
- d. Menganalisis seberapa besar laba bersih setelah pajak dibandingkan dengan modal sendiri.
- e. Menilai seberapa produktif seluruh dana perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman maupun dari modal sendiri.
- f. Mengukur tingkat produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, termasuk modal pribadi.

Rasio profitabilitas memiliki banyak jenis, penggunaan jenis rasio profitabilitas ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan seluruh jenis rasio profitabilitas maupun sebagian jenis rasio profitabilitas yang dianggap perlu. Menurut Hery, (2015) jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yaitu:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)
2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)
3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
4. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

2.1.5 Ukuran Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 yang membahas terkait direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan Publik, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan telah memenuhi syarat untuk menjadi komisaris independen. Komisaris independen memiliki tugas mengawasi jalannya perusahaan agar berjalan sebagaimana mestinya dan juga memberi nasihat kepada direksi. Jumlah dewan komisaris dalam perusahaan harus terdiri dari minimal dua orang anggota dewan komisaris dengan salah satunya sebagai komisaris independen, jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Untuk menjadi komisaris independen, sangat diwajibkan bagi dewan komisaris tersebut memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 21 yaitu:

- a. Tidak pernah menjabat atau memiliki wewenang mengelola Emiten atau Perusahaan Publik dalam 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen.

- b. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, di Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Emiten, Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
- d. Tidak terlibat dalam hubungan bisnis, langsung maupun tidak langsung, dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Menurut Novitasari (2017) untuk mengukur proporsi komisaris independen dapat menggunakan rasio yaitu dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui keberadaan pihak independen dalam struktur pengawasan. Semakin besar proporsi komisaris independen, maka diharapkan pengawasan terhadap manajemen akan semakin objektif dan kepentingan pemegang saham minoritas dapat lebih terlindungi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Topik penelitian yang akan diangkat oleh peneliti telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu memiliki peran penting untuk memberikan landasan teori dan memperkuat argumen dalam sebuah studi. Telah dilakukan penelitian terkait pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada berbagai sektor industri di Indonesia.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap topik ini. Seperti Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) dengan judul

“Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan” menunjukkan hasil bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun pada variabel komisaris independen menunjukkan pengaruh negatif signifikan sedangkan pada variabel leverage dan manajemen laba menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak”. Pada penelitian yang telah dilakukan Fadli (2016) menunjukkan hasil bahwa variabel likuiditas, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, variabel leverage dan manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yuliana (2018) dengan judul “Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak”. Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel profitabilitas dan leverage berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel capital intensity dan inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan.

Wenny dan Yohanes (2022) telah melakukan penelitian terkait topik ini dengan judul “ Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada

Perusahaan Manufaktur BEI”. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa variabel leverage, likuiditas, intensitas modal, komisaris independen, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Simanungkalit et al., (2023) telah melakukan penelitian mengenai topik ini dengan judul “Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)”. Pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa variabel leverage, likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Saprudin et al., (2024) juga telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak”. Dengan penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan variabel intensitas modal, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat topik terkait leverage, profitabilitas, dan ukuran komisaris independen mempengaruhi agresivitas pajak memberikan hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten. Penelitian sebelumnya juga memiliki keterbatasan dalam periode tahun penelitian, sektor industri, dan juga variabel yang digunakan. Keterbatasan itu mendorong

peneliti untuk mengambil fokus penelitian pada leverage, profitabilitas, dan ukuran komisaris independen sebagai variabel independen.

Penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dan juga penguat argumentasi peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Peneliti	Hipotesis Penelitian	Hasil Penelitian
Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono	H1: likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak H2: leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak H3: proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak H4: manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak	H1: likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak H2: leverage berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak H3: proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak H4: manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak	Saprudin, Christin Natalia Meiditasari, Fatimah, dan M. Nordiansyah (2024)	H1: Leverage memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak H2: Intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak H3: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak H4: Komisaris Independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak	H1: Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak H2: Intensitas modal tidak mempengaruhi agresivitas pajak H3: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak H4: Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI	Wenny dan Yohanes (2022)	H1: Leverage mempengaruhi agresivitas pajak H2: Likuiditas mempengaruhi agresivitas pajak H3: Intensitas modal mempengaruhi agresivitas pajak H4: Komisaris Independen mempengaruhi agresivitas pajak H5: Intensitas persediaan	H1: Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak H2: Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak H3: Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak H4: Komisaris Independen tidak berpengaruh

		mempengaruhi agresivitas pajak H6: Profitabilitas mempengaruhi agresivitas pajak	terhadap agresivitas pajak H5: Intensitas Persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak H6: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak (Studi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)	Grace Ezra Aulia Deborah Simanungkalit, Novi Swandari Buiarso, Claudia Korompis (2023)	H1: Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak H2: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak	H1: leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak H2: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak	Inna Fachrina Yuliana (2018)	H1: Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak H3: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	H1: Likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak H2: Profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak H3: Leverage berpengaruh

		H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak H5: Capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak H6: Inventory intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak H4: Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak H5: Capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak H6: Inventory intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak
Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan	Imam Fadli (2016)	H1: Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak H2: Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak H3: Komisaris Independen berpengaruh	H1: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak H2: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak H3: Komisaris Independen berpengaruh

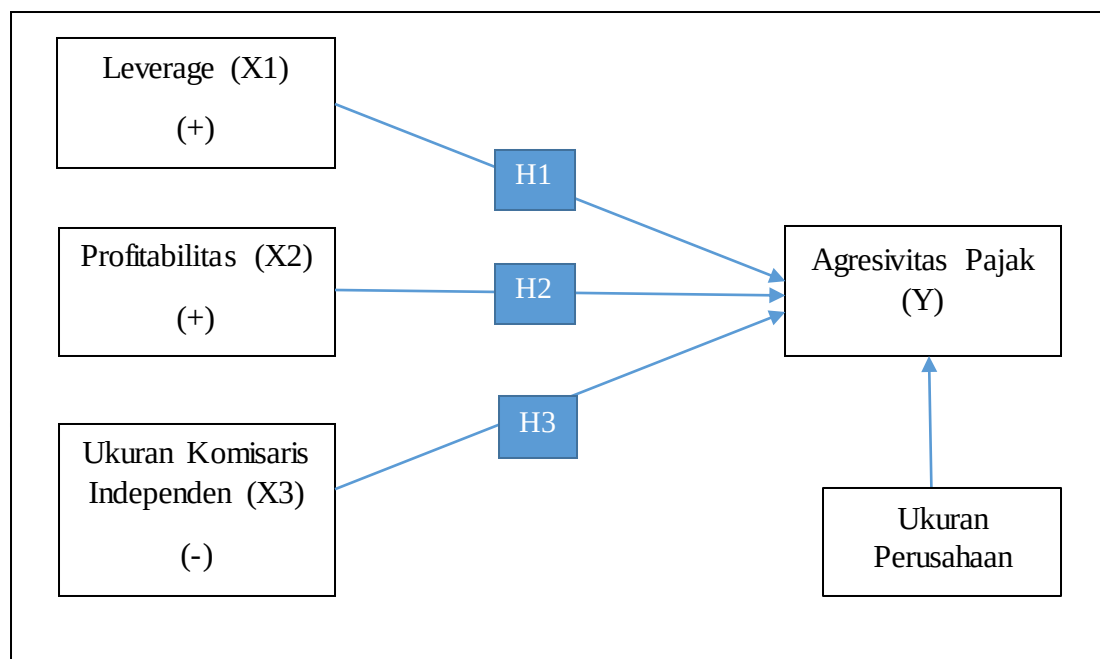
		terhadap agresivitas pajak	negatif terhadap agresivitas pajak
		H4: Manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak	H4: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak
		H5: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak	H5: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Sumber: Data Diolah, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Dari penjabaran landasan teori dan juga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Diolah, 2025.

Pada gambar kerangka diatas dapat memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan yaitu pengaruh leverage (X1), profitabilitas (X2), dan ukuran komisaris independen (X3) terhadap agresivitas pajak (Y). Kerangka konseptual dalam penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen yaitu leverage, profitabilitas, dan ukuran komisaris independen terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan. Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Dengan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresivitas pajak di kalangan perusahaan manufaktur terutama subsektor barang konsumen primer.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan Antara Leverage dengan Agresivitas Pajak

Dalam teori agensi terdapat konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan membiayai aktivitya menggunakan utang (Yuliana, 2018). Dalam perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk manajemen menggunakan pihak ketiga untuk dijadikan sebagai sumber dana. Dengan adanya hubungan dengan pihak ketiga ini yang nantinya akan menimbulkan beban baru muncul yaitu beban bunga. Kondisi tersebut akan mendorong manajemen untuk dapat memenuhi kewajiban bunga dan utang yang harus dipenuhi (Simanungkalit et al., 2023). Kondisi tersebutlah yang

mendorong manajemen untuk melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan profitabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1(a) menyebutkan bahwa beban bunga menjadi salah satu komponen beban yang dapat dibebankan dalam perhitungan laba kena pajak. Dengan adanya peraturan tersebut dapat dijadikan celah untuk manajemen dalam melakukan agresivitas pajak. Semakin tinggi tingkat leverage pada perusahaan, akan semakin tinggi pula kewajibannya, sehingga hal itu dapat meningkatkan agresivitas pajak. Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) bahwa leverage dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Semakin tinggi leverage maka akan semakin tinggi juga kewajiban yang harus dipenuhi sehingga tingkat agresivitas pajak juga akan meningkat. Hasil penelitian tersebut juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) yang menunjukkan hasil leverage berpengaruh positif signifikan, hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan manufaktur dapat memanfaatkan insentif pajak dalam bentuk potongan pinjaman sehingga perusahaan dapat memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban pajaknya.

H1: Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Hubungan Antara Profitabilitas dengan Agresivitas Pajak

Dalam teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara agensi dengan prinsipal yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang timbul tersebut dikarenakan adanya asimetri informasi dan perbedaan kepentingan. Manajer yang

memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan dan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dapat bertindak oportunistik untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak untuk mempertahankan laba yang telah didapatkan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak, agar laba bersih yang diperoleh tidak berkurang akibat pajak. Oleh karena itu, muncul dugaan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanungkalit et al. (2018) bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yauris dan Agoes (2019) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan berusaha menurunkan beban pajak untuk mempertahankan labanya.

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Hubungan Antara Ukuran Komisaris Independen dengan Agresivitas Pajak

Komisaris Independen adalah pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan atau terafiliasi dengan perusahaan terkait, dengan begitu Komisaris Independen tidak akan terpengaruh independensinya. Dalam teori agensi, komisaris independen

memiliki peran sebagai pengawas manajemen dalam tindakan oportunistik yang mewakili kepentingan pemilik perusahaan. Komisaris Independen diharapkan dapat mengawasi setiap tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen terutama dalam penghindaran pajak dan perencanaan pajak. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen diharapkan agen akan lebih berhati-hati dalam melakukan agresivitas pajak (Fadli, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin ketatnya pengawasan komisaris independen, semakin rendah juga tingkat agresivitas pajak perusahaan.

H3: Ukuran komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.